

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN LEBUNG GAJAH KECAMATAN SEMATANG BORANG (STUDI KASUS PASAL 3)

Oleh :

Pala Marito Panjaitan

Nim : 21.11.026 ; Program Studi : Administrasi Publik

ABSTRAK

Pala Marito Panjaitan, 2025 Skripsi dengan judul Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang (Studi Kasus Pasal 3) Jurusan Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Satya Negara Palembang. Pembimbing Utama (I) Bapak Tirmizi Endrianto, S.Sos., M.Si dan Pembimbing Pendamping (II) Bapak H. Dahnia I, S.E., M.Kom.

Program Keluarga Harapan adalah sebuah program bantuan sosial bersyarat yang ditunjukkan untuk keluarga miskin dan rentan guna meningkatkan kualitas hidup dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan tentang peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 3 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) ini di Kelurahan Lebung Gajah Sematang Borang Kecamatan Sematang Borang. Ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan, sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PKH diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria. Keluarga dengan anak usia sekolah (SD hingga SMA/Sederajat, keluarga dengan (60 tahun ke atas). dalam seleksi KPM sering menghadapi tantangan seperti ketidakakuratan data keterbatasan anggaran. Perlu menguat sistem pendataan seperti integritas dengan DTKS/ basis data terpadu dan pendamping berkelanjutan untuk memastikan PKH tepat sasaran sesuai pasal 3.

Kata Kunci: Implementasi; Program Keluarga Harapan (PKH)

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global. Artinya, kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang didunia ini. Meskipun dalam tingkatan yang berbeda, tidak ada satupun negara dijagat raya ini yang terhindar dari masalah kemiskinan. Semua negara didunia sepakat bahwa kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban sehingga harus dilakukan langkah yang dapat menanggulangi masalah kemiskinan tersebut.

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multimendisional yang dialami oleh hampir seluruh negara maupun daerah. Kemiskinan sudah menjadi masalah yang biasa bagi negara berkembang seperti Indonesia, masih banyak sekali rakyatnya yang hidup dibawah garis kemiskinan

dan hidup dalam keadaan yang tidak layak.

Kemiskinan menjadi masalah sentral yang harus segera ditanggulangi dalam upaya mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menjadi bukti bahwa kesejahteraan menjadi begitu penting bagi negara ini sehingga harus diatur dalam sebuah undang-undang. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan dapat tercapai demi kepentingan bersama. Pada kenyataannya kesejahteraan tidak hanya berbicara mengenai bagaimana negara bertanggung jawab kepada rakyatnya, melainkan kesejahteraan ini juga menjadi tolak ukur

keberhasilan bagi sebuah negara.

Program Keluarga yang selanjutnya disebut PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan non-tunai kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). PKH merupakan program yang berbasis keluarga miskin, sehingga yang menjadi sasaran utama adalah keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. PKH juga termasuk dalam salah satu program prioritas nasional yang dijadikan oleh Kementerian Sosial dalam menanggulangi kemiskinan secara kontinu. Program ini dalam jangka pendek diharapkan dapat mengurangi beban keluarga miskin (KM) dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Penerima bantuan adalah KPM yang sesuai dengan kriteria dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program yaitu:

1. PKH Bidang Pendidikan Komponen peserta PKH bidang pendidikan adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Anak SD
 - b. Anak SMP, dan
 - c. Anak SMA
2. PKH Bidang kesehatan Komponen peserta PKH bidang kesehatan adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Ibu hamil/nifas
 - b. Anak bayi
 - c. Anak balita
 - d. Anak usia 5-7 tahun (anak pra sekolah)
3. PKH Bidang Kesejahteraan Sosial Komponen peserta PKH bidang kesejahteraan sosial adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Penyandang disabilitas berat
 - b. Lansia usia 70 ke atas.

Selain itu penerima manfaat PKH juga diatur berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yang berbunyi : "Sasaran PKH dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan/atau kesejahteraan sosial."

Kecamatan Sematang Borang di kota Palembang, tataran kehidupan masyarakatnya sangat majemuk. Tingkat pendidikan masyarakat

Kecamatan Sematang Borang rata-rata mulai dari sekolah menengah atas sampai perguruan tinggi. Pekerjaan masyarakat sebagian besar adalah petani yang pendapatannya masih rendah, banyaknya pengangguran dan banyak para ibu yang turut menjadi tulang punggung keluarga untuk membantu kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya kehidupan mereka.

PKH sendiri dikenal oleh masyarakat sematang borang kota Palembang sejak tahun 2019, kecamatan sematang borang memberikan syarat penerima bantuan PKH dengan beberapa cara pengumpulan data-data pribadi masyarakat seperti fotocopy KTP dan KK. Adapun kegiatan PKH di kecamatan sematang borang yaitu membentuk kelompok yang mana setiap kelompok ada pengawas PHK, mengadakan pertemuan dan diskusi rutin dalam waktu satu bulan sekali yang didampingi oleh pendamping tim pengawas PKH.

Penulis melakukan penelitian di Kelurahan Lebung Gajah karena Kecamatan Sematang Borang merupakan salah satu kecamatan yang melaksanakan Program Keluarga Harapan. Kota Palembang terdiri atas 18 kecamatan. Salah satu kecamatan yang ada di kecamatan sematang borang yang melaksanakan Program Keluarga Harapan adalah Kecamatan Sematang Borang yang terdiri dari 4 kelurahan.

Adapun peserta Program Keluarga Harapan diikutsertakan pada program bantuan sosial lainnya antara lain Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai Pendidikan kepada anak usia 6-12 tahun yang berasal dari keluarga miskin. Program jaminan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang **"Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Palembang (Studi Kasus Pasal 3)"**

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana Peraturan Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 3 di Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang

Program Keluarga Harapan Pasal 3 di Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 3 di Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi masalah dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 3 di Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.

B. LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi

Pengertian Implementasi secara umum dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Gordon (Mulyadi) 2015:24 menyatakan “implementasi berkenan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada program realisasi”.

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.

Kapioru (2014:105) menyebutkan, ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- a. kondisi lingkungan
- b. Hubungan antar organisasi hubungan nasional
- c. Sumber daya
- d. Karakter pelaksana

Menurut Purwanto (Syahida, 2014:13) beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu :

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.
2. Kecukupan input kebijakan
3. Ketepatan instrument yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan
4. Kapasitas pelaksanaan organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini merusahan mengubah keputusan tersebut menjadi pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagai mana yang telah diputuskan sebelumnya.

Implementasi mode pendekatan menurut George C. Edward dalam Widodo (2011:96-110) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi (*communication*)
Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunika. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dalam Widodo (2011:97)..
2. Sumber Daya (*recources*)
Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa bagai manapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan aturan serta akuratnya kebijakan yang tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersebut efektif maka implementasi kebijakan tidak akan efektif. Sumber daya ini adalah fasilitas sumber daya, anggaran, informasi kewenangan yang sebagai berikut:
 - a. Sumber Daya Manusia (*staf*)
 - b. Anggaran (*Budgetary*)
 - c. Fasilitas (*fasilitas*)
 - d. Informasi dan kewenangan (*information and Authority*)
 - e. Disposisi (*disposition*)

Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tata praktis, Implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan besar proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahap pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.

3. Kesiediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksanaan.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi menyangkut beberapa hal penting yakni Penyiapan sumber daya, unit dan metode. Penerjemahan kebijakan-kebijakan menjadi rencana dan arahan yang diterima dan diterima. Penyediaan pembayaran dan hal lain secara ritual.

Naditya dkk (2013:1088) menyatakan, “dasar dari implementasi adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan”.

Dari pendapat yang di atas dapat di simpulkan bahwa implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melakukan suatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam suatu kebijakan ini adalah satu aspek proses kebijakan yang dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan ini adalah satu aspek proses kebijakan.

Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan menurut Makmur dan Thahier dalam Setyawan (2017:91–92) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai suatu bentuk proses pemikiran dan tindakan manusia yang direncanakan secara baik, rasional, efisien dan efektif sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan bersama dengan keteraturan dan ketertiban yang berlandaskan pada keadilan dan pemerataan.

Berdasarkan pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan yang benar-benar nyata untuk mensejahterakan masyarakat dan tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat di Sematang Borang melalui kebijakan yang efisien dan rasional.

Kesejahteraan Sosial

Menurut Harold L.Wilensky dan Charles N. Lebeaux dalam Pujileksono (2016:15) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem yang terorganisir dari usaha-usaha pelayanan sosial dan lembaga-lembaga sosial, untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok dalam mencapai tingkat hidup serta kesehatan yang memuaskan.

Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Implementasi

Kebijakan menurut Goerge C. Edward dalam Dwiyanto (2017:31) menunjukkan empat aspek yang berperan penting dalam keberhasilan implementasi dimana keempatnya saling berhubungan, yaitu sebagai berikut.

1. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan kelompok sasaran.
2. Sumber daya, setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai baik sumber daya finansial maupun sumber daya manusia. Kecukupan sumber daya finansial adalah kecukupan modal atau dana atas suatu program atau kebijakan yang akan dilakukan.
3. Disposisi, merupakan karakteristik yang ada pada seorang implementor. Karakter yang paling penting yaitu kejujuran, komitmen dan demokratis sehingga seorang implementor akan tetap bertahan walau ada hambatan-hambatan yang ditemui.
4. Struktur birokrasi, aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur pelaksana itu sendiri ketika struktur birokrasi tidak kondusif maka sumber daya menjadi tidak efektif dan kebijakan pun menjadi terhambat..

Proses Implementasi Kebijakan Publik

a. Tahap Interpretasi (*Interpretation*)

Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Aktivitas interpretasi kebijakan tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat lebih operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat (*stake holders*) dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran (kelompok sasaran) kebijakan tadi.

b. Tahapan Pengorganisasian (*to Organize*)

Tahapan pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya), penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakan, dan mempertanggungjawabkan), penetapan prasarana dan sarana (apa yang

diperlukan untuk melaksanakan kebijakan), penetapan tata kerja, dan penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.

Program Keluarga Harapan

a. Pengertian Program Keluarga Harapan

1. Program Keluarga Harapan (PKH) tidaklah sama dan bukan pula merupakan lanjutan program Program Subsidi/Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah berlangsung sebelumnya dalam rangka membantu rumah tangga miskin untuk mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksud sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PLS) Tahun 2011, yang tercantum dalam keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, yang dimaksud dengan keluarga miskin dan rentan adalah;

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
- b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
- c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
- d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
- e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- f. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak dilester;
- g. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau

kayu/semu/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;

- h. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah;
- i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
- j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/orang; dan
- k. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/ air sungai/air hujan/lainnya.

Program tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program bantuan tunai namun bersyarat dengan cara membuka akses pelayanan publik dibidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Jaminan Sosial : Program Keluarga Harapan Konsep kesejahteraan sosial merupakan tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sematang Borang ini diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) sebagai imbalannya Keluarga Sangat Miskin (KSM) tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui bidang kesehatan dan pendidikan terkait dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Program ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan syarat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu yang telah ditetapkan bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM).

Dengan pemberian akses ini diharapkan terjadi perubahan perilaku yang kesejahteraan sosial. mendukung tercapainya Dalam jangka pendek dana bantuan ini diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak dari konsumsi langsung) sedangkan dalam jangka panjang merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). Ada beberapa kewajiban peserta PKH yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Kewajiban Bidang Kesehatan Peserta PKH yang memiliki kartu PKH, wajib memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam standar yang mengatur pelayanan

kesehatan bagi peserta PKH. Peserta PKH yang dikenakan persyaratan kesehatan adalah peserta yang memiliki ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD.

Adapun standar yang mengatur pelayanan kesehatan bagi peserta PKH adalah :

1. Anak usia 0-6 tahun ; Bayi Baru Lahir (BBL) harus mendapatkan IMD, Pemeriksaan segera saat lahir, menjaga bayi tetap hangat, vitamin K, HBO, Salep mata, konseling menyusui. Anak usia 0-28 hari harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali: pemeriksaan pertama pada 6-48 jam, kedua: 3-7 hari, ketiga pada 8-28 hari. Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B), ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan Pendekatan Penelitian dan dideteksi perkembangannya empat kali setahun, dan mendapatkan Vitamin A satu kali (khusus untuk anak usia 6-11 bulan). Anak usia 12-59 bulan harus mendapatkan vitamin A dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus, ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan dan dideteksi perkembangannya dua kali setahun setiap enam bulan. Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan dan dideteksi perkembangannya dua kali setahun setiap enam bulan.
2. Ibu hamil dan ibu nifas: selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak empat kali yaitu satu kali pada usia kehamilan 3 bulan I, satu kali pada usia kehamilan 3 bulan II, dua kali pada 3 bulan terakhir, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.
- b. Kewajiban Bidang Pendidikan Peserta PKH yang memiliki anak berusia 7-15 tahun diwajibkan untuk didaftarkan/terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/ Salafiyah Ulya/Paket A atau SMP/MTs/SMLB/ Salafiyah Wustho/ Paket B termasuk SMP/MTs terbuka) dan mengikuti kehadiran dikelas minimal 85% dari hari efektif sekolah setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung.
- c. Kewajiban Bidang Kesejahteraan Peserta PKH Kewajiban di bidang kesejahteraan bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) mencakup beberapa hal yang harus dipatuhi oleh penerima manfaat untuk memastikan bahwa program

tersebut berjalan dengan efektif. Beberapa kewajiban tersebut antara lain:

1. Menjaga dan Meningkatkan Kesehatan

Peserta PKH diwajibkan untuk memastikan anggota keluarga yang terdaftar dalam program mengikuti layanan kesehatan dasar, seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan lainnya yang diberikan oleh fasilitas kesehatan pemerintah. Peserta harus mengikuti program-program kesehatan yang difasilitasi oleh pemerintah, seperti program KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), KB (Keluarga Berencana), dan lainnya.

2. Pendidikan Anak:

Kewajiban peserta PKH adalah memastikan anak-anak yang terdaftar dalam program bersekolah dan tidak putus sekolah. Program ini mendukung pendidikan anak dengan memberi perhatian pada anak usia sekolah.

3. Meningkatkan Keterampilan dan Ekonomi:

Dalam beberapa kasus, peserta PKH diwajibkan untuk mengikuti pelatihan atau program peningkatan keterampilan kerja atau usaha agar mereka bisa mandiri secara ekonomi.

4. Mengikuti Proses Verifikasi dan Monitoring:

Peserta PKH wajib mematuhi proses verifikasi yang dilakukan oleh petugas terkait dan bersedia di-monitoring secara rutin untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan sampai ke pihak yang tepat. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan Hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

Dasar hukum yang menjadi dasar Program Keluarga Harapan (PKH) antara lain: Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang

Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Peraturan Menteri Sosial Nomo 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang “Program Keluarga Harapan (2016).

Yang menjadi dasar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yakni: Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/Kep/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan” tanggal 21 September 2007. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang “Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008” tanggal 08 Januari 2008. Keputusan Gubernur tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD”. Keputusan Bupati/walikota tentang “tim koordinasi teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/kota/TKPKD”. Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan.

Komponen Kesehatan

Rendahnya penghasilan menyebabkan keluarga miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, bahkan untuk tingkat minimal sekalipun. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil yang tidak memadai berakibat pada buruknya kondisi kesehatan dan asupan gizi bayi yang dilahirkan.

Kejadian balita stunting (pendek) merupakan masalah gizi utama yang dihadapi Indonesia. Berdasarkan data hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2019, telah terjadi penurunan prevalensi stunting dari 30,8% (persen) di tahun 2018 berdasarkan Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) 2018, menjadi 27,67 persen di tahun 2019. Selama tiga tahun terakhir, balita pendek memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti gizi kurang, kurus, dan gemuk.

Komponen Pendidikan

Berdasarkan buku saku ikhtisar Data Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2017 masih terdapat angka putus sekolah pada semua jenjang sekolah dasar dan menengah. Tingginya angka putus sekolah menyebabkan peringkat indeks pembangunan rendah. Oleh karena itu mendorong anak untuk tetap bersekolah pada usia remaja menjadi hal mendasar. Keikutsertaan mereka yang berada diluar sistem sekolah pun harus menjadi perhatian utama.

Komponen Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, lanjut usia merupakan seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Secara fisik dapat dibedakan menjadi lanjut usia potensial maupun lanjut usia tidak potensial. Perbaikan perawatan dan penyediaan fasilitas kesehatan serta semakin baiknya gizi masyarakat selama tiga dekade terakhir berdampak pada usia harapan hidup penduduk Indonesia yang membawa konsekuensi meningkatnya jumlah lanjut usia dari tahun ke tahun. Semakin panjangnya usia harapan hidup dapat berimplikasi pada timbulnya permasalahan sosial yang berkaitan dengan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi sehingga permasalahan jumlah lanjut usia terlantar akan cenderung meningkat.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 pada Pasal 3 yang berisi bahwa sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian konsep-konsep yang telah dikemukakan atas, selanjutnya dapat digambarkan kedalam rangka paradigma pemikiran sebagai berikut.

Gambar Kerangka Berfikir

Implementasi


- a. Komunikasi
- b. Sumber Daya
- c. Disposisi
- d. Struktur Birokrasi

Sumber : Edward III dalam Agustino (2012:156)

Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin,
2. Memiliki komponen kesehatan,
3. Pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Sumber : Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Pasal 3)



C. PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dimulai dari lapangan yakni fakta empiris bukan dari deduksi teori. Peneliti terjun langsung kelapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi selama penelitian secara alami kemudian mencatat, menganalisa, dan menafsirkan serta menarik kesimpulan dari proses tersebut.

Menurut Sugiyono (2011:15) menyimpulkan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah (sebagai lawan experiment).

Penelitian kualitatif penelitian yang digunakan untuk mengikuti, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat diukur, digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Suryono, 2010:1)

Definisi Konsep

Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif diartikan sebagai pemecahan masalah dengan cara menggambarkan keadaan

subyek/obyek penelitian secara detail terhadap proses, serta tingkah laku orang-orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut yaitu penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang pada saat penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.

1. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.
2. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan.

Operasional Konsep

Operasionalisasi adalah konsep yang dipilih oleh peneliti untuk digunakan dalam penelitiannya hanya ada satu operasional untuk satu konsep dengan kata lain operasional konsep itu adalah suatu operasional yang diberikan kepada suatu konsep atau konstruk dengan cara memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau konsep.

Tabel Operasionalisasi Konsep

No.	Konsep	Indikator
1.	Implementasi <i>Sumber : Edward III dalam Agustino (2012:156)</i>	a. Komunikasi b. Sumber Daya c. Disposisi d. Struktur Birokrasi
2.	Program Keluarga Harapan (PKH) <i>Sumber : Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Pasal 3)</i>	1. Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, 2. Memiliki komponen kesehatan, 3. Pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Informan Penelitian

Penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan

latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar indikator permasalahan yang akan diteliti yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Adapun

yang dimaksud sebagai informan dalam penelitian ini adalah Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang kota Palembang, Lurah Lebung Gajah, Koordinasi UPPKH, Pendamping PKH,

Para Peserta Program Keluarga Harapan. Adapun data informan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Informan Penelitian

No.	Sumber Keterangan	Jumlah
1.	Lurah Lebung Gajah	1 Orang
2.	Koordinasi UPPKH	1 Orang
3.	Pendamping PKH	1 Orang
4.	Para Peserta Program Keluarga Harapan	3 Orang
Jumlah		6 Orang

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini ada 4 cara yaitu ;

1. Metode Observasi
Pada penelitian ini penulis mengamati langsung terhadap lembaga tersebut, dan mendatangi kediaman peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Metode Wawancara
Penulis menggunakan teknik wawancara semiterstruktur. terstruktur Teknik dan terstruktur digunakan kepada pegawai kantor Kelurahan Lebung Gajah dengan pengawas yaitu pendamping peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan teknik semiterstruktur digunakan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Perbedaan teknik wawancara tersebut dengan alasan sebab wawancara peneliti terhadap peserta Program Keluarga Harapan (PKH) ingin menggali pendapat-pendapat peserta dengan bahasa yang mudah dipahami karena rata-rata peserta PKH berpendidikan rendah sehingga sulit untuk mendapatkan suatu data yang berkaitan dengan pembahasan yang ditunjukkan.
3. Metode Dokumentasi
Dalam penelitian ini yang peneliti jadikan dokumentasi yaitu arsip-arsip berupa rekaman hasil wawancara dan gambar kegiatan wawancara dengan beberapa informan. Metode analisis data metode analisis data yang dilakukan peneliti dalam penelitian kualitatif ini yaitu analisis data yang dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian.
4. Studi Pustaka
Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, laporan-laporan, internet dan sumber-sumber informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Penulis menyimpulkan bahwa pembahasan implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan dalam bentuk kebijakan dengan melakukan identifikasi masalah yang ingin atasi, menentukan tujuan sasaran dan menstrukturkan cara untuk mengatasi pelaksanaan PKH kecamatan, serta dapat melibatkan instansi terkait.

Teknik Analisis Data

Analisis menurut Moleong (2011:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitasikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Miles dan Huberman (2014:17) menyebutkan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi:

- a. Pengumpulan Data
Mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisis.
- b. Reduksi data
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transpormasi data dasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh di lapangan.
- c. Penyajian Data
Penyajian data adalah informasi yang tersusun dapat memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
- d. Penarikan Kesimpulan
Dalam penarikan kesimpulan kualitatif dilakukan sejak mulainya kontak dengan unit analisis, lalu bersamaan dengan proses tersebut berlangsung kegiatan verifikasi yang kemudian menarik pokok pikiran ataupun memberi solusi dan tindakan yang perlu dilanjutkan setelah memperoleh hasil penelitian.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pada bab ini seluruh data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, wawancara, dan juga hasil observasi terhadap fenomena fenomena yang berkaitan dengan judul penelitian akan di analisis sesuai dengan judul penelitian yang telah di bahas pada bab sebelumnya yaitu untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.

Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan peneliti yaitu *pertama* penelitian diawali dengan pra peneliti yaitu pengumpulan berbagai dokumen penelitian tertulis tentang profil Kelurahan Lebung Gajah baik mengenai sejarah, struktur birokrasi tugas pokok, dan fungsi karakteristik pegawai di Kelurahan Lebung Gajah. *kedua* peneliti melakukan sejumlah wawancara dengan berbagai informan yang sudah di tetapkan untuk mendapatkan informasi dan fakta fakta yang lebih akurat mengenai permasalahan penelitian. *Ketiga* penelitian melakukan observasi terhadap program keluarga harapan untuk mengetahui bagaimana keadaan di lapangan.

Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang (Studi Kasus Pasal 3)

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Teori penelitian ini mengikuti beberapa indikator menurut *George Edward III* dalam agustino (2006), yaitu:

1. Komunikasi (*communication*)
2. Sumber daya (*Resources*)
3. Disposisi (*Disposition*)
4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Dari penjelasan di atas berpedoman pada pendapat lurah lebung gajah koordinator UPPKH, pendamping UPPKH dan peserta program keluarga harapan. Berdasarkan wawancara secara observasi yang dilakukan penulis, maka penelitian ini mengakui beberapa indikator menurut *George Edward III* dalam Agustino (2006) dan diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Komunikasi (*communication*)

Komunikasi pada umumnya dalam sebuah organisasi baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, komunikasi memiliki fungsi sebagai alat untuk menjadi dan mengembangkan hubungan yang ada, sehingga terjalin jaringan kerja yang dapat membangun kepercayaan antara individu atau kelompok agar tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut tercapai dengan baik

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka, penulis dapat menjelaskan bahwa komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan kebijakan program keluarga harapan pada kelurahan lebung gajah sudah berjalan dengan baik. Jelas dan konsisten bahwa tidak terjadi miskomunikasi antara masing-masing pihak hal ini dapat di lihat dengan adanya rapat koordinasi tiap bulan antara pihak terkait serta sosialisasi kepada masyarakat baik secara terjun langsung maupun via ponsel.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan sumber daya atau pegawai dan pelaksanaan hanya tidak cukup memenuhi persyaratan tetapi perlu kecukupan staf atau pegawai dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dan fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan pelaksana mungkin memiliki staff yang mencukupi ketabel dalam kompeten tetapi tidak memiliki fasilitas pendukung sarana dan prasarana maka implementasi kebijakan tersebut akan berhasil.

3. Disposisi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dapat menyimpulkan sikap pelaksanaan di kantor kelurahan lebung gajah di kecamatan sematang borang yang dalam pelayanan sudah menggunakan prosedur dan tata cara penanganan dan pelayanannya sesuai dengan SOP yaitu pelayanan yang sesuai dengan standar operasional prosedur baik itu dari pelayanan maupun terjadi konflik di kantor yang mana para staff dan organisasi sudah bisa menyelesaikannya tanpa melakukan kekerasan maupun meminta bantuan polisi.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dapat menyimpulkan badan birokrasi sebagai pelaksanaan kebijakan tertentu yang memiliki informasi dan data efisiensi dan efektifitas pelaksanaan di dalam masyarakat.



Untuk menjalankan peraturan dan pelayanan di masyarakat menjalankan fungsi sesuai dengan tujuan visi dan misi Kantor Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Lebung Gajah.

Program Keluarga Harapan (Studi Kasus Pasal 3)

Implementasi peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan di kelurahan lebung gajah kecamatan sematang borang (studi kasus pasal 3).berikut ini adalah hasil wawancara peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 pasal 3 dengan informan yang ada di Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang:

Program keluarga harapan yang selanjutnya di singkat PKH adalah program pemebrian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seorang miskin dan rentang yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, di olah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan di tetapkan sebagai keluarga penerima mamfaat PKH. Program perlindungan sosial ini dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT). PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial meningkatkan melalui akses kesejahteraan layanan sosial pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.

Kriteria penerima PKH terdiri atas tiga komponen, yaitu:

1. Komponen kesehatan, yaitu terdiri atas ibu hamil dan anak usia 0 s.d 6 tahun.
2. Komponen pendidikan, yaitu terdiri atas anak SD/ sederajat, pesantren usia > 6 s.d 12 tahun, anak SMP/ sederajat; pesantren usia > 12 s.d 15 tahun, dan anak SMA/ sederajat; pesantren usia > 15 s.d 21 tahun.
3. Komponen kesejahteraan sosial, yaitu terdiri atas lanjut usia penyandang disabilitas berat.

Gambar Data Penerima PKH di Kelurahan Lebung Gajah

Sumber : PKH Kelurahan Lebung Gajah

Gambar Tanda Terima Sembako Tahap Ke-IV (Empat) di Kelurahan Lebung Gajah

Sumber : Kantor Lurah Lebung Gajah

a. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH)

Keluarga miskin dan rentang yang terdaftar dalam data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, dan memenuhi kriteria komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. PKH bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat dengan memastikan mereka mendapatkan akses kelayanan

dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta mengurangi beban ekonomi keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yaitu Program Keluarga Harapan bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH sering tidak tepat sasaran adapun cara pemerintah mengatasi masalah tersebut yaitu, perbaikan sistem dengan menerjunkan langsung tim Kementerian Sosial (Kemensos) ke lapangan, perbaikan data dan pengawasan.

b. Komponen Kesehatan

Kriteria komponen kesehatan dalam konteks bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH) merujuk pada kelompok penerima manfaat yang terdiri dari ibu hamil/menyusui dan anak usia 0-6 tahun. Selain itu, komponen kesehatan juga mencakup kriteria seperti penggunaan jamban bersih dan akses ke fasilitas kesehatan, yang merupakan indikator keluarga sehat. (studi kasus pasa 13)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan para informan penulis menyimpulkan untuk program keluarga harapan memerlukan keehatan dengan keadaan sejahtera, fisik, mental dan sosial yg utuh, implikasi peting dari defenisi ini adalah bahwa kesehatan mental lebih dari sekadar bebas dari gangguan atau disabilitas mental.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Bagian-bagian sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tindakannya proses pendidikan. (19 juni 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh masyarakat pendidikan dalam PKH sering dilihat dan dimaknai secara berbeda ,tergantung pada latar belakang sosial, budaya, dan pemahaman masyarakat terhadap program tersebut, bantuan di berikan sesuai dengan jenjang pendidikan dan keaktifan anak dalam bersekolah tujuannya adalah untuk mengurangi angka putus sekolah.(19 juni 2025)

d. Kesejahteraan Sosial

Program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan anak.

Diperoleh informasi lurah lebung gajah menyatakan bahwa bantuan sosial untuk peserta program keluarga harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat (conditional cash transfer) yang diberikan secara tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dengan syarat anggota keluarga memenuhi kewajiban terkait kesehatan dan pendidikan, ada pun rincian bantuan sosial untuk peserta program keluarga harapan adalah sebagai berikut yaitu.

1. Bantuan komponen kesehatan (Ibu hamil/Anak Balita)
2. Bantuan komponen pendidikan
3. Bantuan komponen kesejahteraan sosial
4. Bantuan tetap keluarga (19 juni 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa PKH bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan sekaligus memberikan dukungan ekonomi kepada keluarga miskin dan rentan melalui mekanisme pemberian tunai bersyarat.

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang

Diketahui beberapa faktor penghambat pelaksanaan PKH di Kelurahan Lebung Gajah antara lain:

- 1) Tidak adanya update-an terbaru dari DTKS walaupun pendamping atau aparat desa telah melaporkan atau memasukkan data nama yang telah mampu dari segi finansial, hal ini bisa mengakibatkan terjadinya salah sasaran dalam menerima bantuan.
- 2) Masih terdapat KPM yang tidak paham Ketika diadakan pertemuan P2K2 oleh pendamping, dan juga masih ditemukan KPM yang tidak paham mengenai perbedaan jumlah bantuan PKH
- 3) Adanya ketidaksesuaian data dengan realita, yang seharusnya sudah memenuhi komponen kesejahteraan kriteria lansia namun belum bisa mendapatkan bantuan PKH karena umur yang tertera di KK masih muda.
- 4) Kurangnya Kuota untuk peserta penerima PKH hal tersebut mengakibatkan RTSM yang masih banyak ditemukan tidak menerima bantuan PKH.
- 5) Kurangnya pendamping PKH, sehingga pertemuan dengan KPM tidak berjalan dengan semestinya.

Pembahasan

Pada pembahasan ini saya akan membahas tentang implementasi peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan adalah teori yang di kemukakan oleh George C. Edward III. Ada dua variabel kebijakan publik yaitu implementasi dan program keluarga harapan adapun beberapa variabel terdapat beberapa indikator yang harus di jelaskan.

Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses yang melinatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Sebuah implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dan tingkatan birokrasi dapat di lihat dari beberapa sudut pandang. Menurut wahab (2005:63) “implemetasi kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang pembuat kebijakan, pejabat pelaksana di lapangan, dan sasaran kebijakan (target group)”

Menurut Edward III penilaian implementasi dapat dilihat dari beberapa indikator yang tepat dan relevan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2008:150) adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka akan kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi dapat berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di komunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang di komunikasikan pun harus tepat ,akurat dan konsisten. Komunikasi (atau informan) di perlukan agar para pembuat keputusan dan para implemetor akan semakin konsisten dan melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan penulis di bawah unruk komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan dikantor dan Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018

tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang sudah dilakukan dengan baik dan terkoordinir baik lewat surat secara resmi atas perintah atasan ataupun melalui komunikasi melalui informasi WA (Whatshaap) baik itu secara pribadi ataupun lewat group.

b. Sumber Daya

Menurut George C. Edward III, Sumber daya yang menjadi penentu dalam keberhasilan implemetasi kebijakan ada 4 (empat) diantaranya sumber daya manusia atau staff, sumber daya informasi, sumber daya wewenang dan sumber daya fasilitas (Widodo, 2010:107). Sumber Daya Manusia (SDM) pada dasarnya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam organisasi baik organisasi pemerintah maupaun swasta, karena manusia yang merencanakan sampai mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam organisasi. SDM tersebut harus cukup jumlahnya sesuai kebutuhan, serta memiliki keterampilan yang memadai sesuai tuntutan tugas-tugas dalam organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan untuk sumber daya manusia sudah memadai dan tingkat pendidikan sudah cukup baik.

c. Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2008:152-154), adalah :

1. Pengangkatan birokrasi : disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang di inginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.
2. Insentif: Edward menyatakan bahwa salah satu teknis yang di sarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan menipulasi insentif.

d. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III (dalam Agustino, 2008:153-154) yang mempengaruhi keberhasilan implemetasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia,atau para pelaksana kebijakan atau direlaksasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan:

1. *Standar operating procedures* (SOP): adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksanaan kebijakan/administrator /birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang di tetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan.
2. Fragmentasi : adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja.
3. Berdasarkan observasi dan penelitian penulis serta teori di atas, bahwa struktur birokrasi yang ada pada kantor kelurahan lebung gajah kecamatan sematang borang sudah berjalan dengan baik, tertara sesuai dengan topaksi yang ada.

Program Keluarga Harapan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah dan berkelanjutan dalam bentuk PKH program keluarga harapan sebagai bantuan bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentang.

a. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH)

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Sasaran PKH Akses merupakan keluarga miskin dan rentan yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang berada di wilayah:

- 1) Pesisir dan pulau-pulau kecil ;
- 2) Daerah tertinggal/terpencil ; dan/atau
- 3) Perbatasan antar negara.

b. Komponen Kesehatan

Rendahnya penghasilan menyebabkan keluarga miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, bahkan tingkat minimal sekalipun. Kondisi ekonomi keluarga berpengaruh pada kelahiran hidup wanita di fasilitas kesehatan. Semakin tinggi kekayaan semakin tinggi presentase kelahiran hidup wanita di fasilitas pelayanan kesehatan.

Rendahnya kondisi sosial ekonomi keluarga juga berdampak pada kematian anak. SDKI tahun 2017 menyebutkan kematian anak yang terjadi dari keluarga dengan kuintil kekayaan terbawah 2 kali lebih tinggi di banding anak dari keluarga dengan kuintil kekayaan teratas (52 dan 24 per 1.000 kelahiran hidup).

c. Komponen pendidikan

Tingginya angka putus sekolah menyebabkan peringkat indeks pembangunan rendah. Oleh karena itu mendorong anak untuk tetap bersekolah pada usia remaja menjadi hal mendasar. Keikut sertaanya mereka yang berada di luar sistemn sekolah pun menjadi perhatian utama.

Program pemerintah untuk mengurangi jumlah putus sekolah pada tingkat sekolah dasar cukup berhasil. Hal ini dapat di lihat pada data pendidikan dan kebudayaan pusat data dan statistik pendidikan dan kebudayaan (PDSPK) kemendikbud tahun 2017 jumlah siswa putus sekolah tingkat sekolah dasar menunjukkan penurunan sejak tahun ajaran 2015/2016.

a. Komponen Kesejahteraan Sosial

Perbaikan perawatan dan penyediaan fasilitas kesehatan serta kesejahteraan sosial mencakup berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meliputi layanan seperti perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan bencana.

Dari hasil wawancara, komponen kesejahteraan sosial yang mempunyai kemampuan individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup secara berkelanjutan, kesejahteraan sosial juga adalah pondasi untuk membangun masyarakat yang sehat dan produktif.

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang

Setelah melakukan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang diketahui beberapa faktor penghambat pelaksanaan PKH di Kelurahan Lebung Gajah antara lain:

- 1) Tidak adanya update-an terbaru dari DTKS walaupun pendamping atau aparat desa telah melaporkan atau memasukkan data nama yang telah mampu dari segi finansial, hal ini bisa

mengakibatkan terjadinya salah sasaran dalam menerima bantuan.

- 2) Masih terdapat KPM yang tidak paham Ketika diadakan pertemuan P2K2 oleh pendamping, dan juga masih ditemukan KPM yang tidak paham mengenai perbedaan jumlah bantuan PKH
- 3) Adanya ketidaksesuaian data dengan realita, yang seharusnya sudah memenuhi komponen kesejahteraan kriteria lansia namun belum bisa mendapatkan bantuan PKH karena umur yang tertera di KK masih muda.
- 4) Kurangnya Kuota untuk peserta penerima PKH hal tersebut mengakibatkan RTSM yang masih banyak ditemukan tidak menerima bantuan PKH.
- 5) Kurangnya pendamping PKH, sehingga pertemuan dengan KPM tidak berjalan dengan semestinya. Yang seharusnya pendamping mengadakan pertemuan dengan KPM sekali dalam sebulan tapi karena kurangnya pendamping dan gada kejelasan jadi pertemuan dengan PKM diadakan 1x dalam 3 bulan.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Implementasi peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan di Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang (studi kasus pasal 3). dapat diketahui dari hasil pembahasan antara lain Pelaksanaan PKH Kelurahan Lebung Gajah. Dari tahap pertemuan awal, koordinasi telah terjalin dan pelaksanaannya berjalan sesuai tahapan yang ditetapkan mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Pada pelaksanaannya, (PKH) Program Keluarga Harapan di Kelurahan Lebung Gajah belum mampu menanggulangi kemiskinan jika dilihat pada segi menurunkan angka kemiskinan, hanya dapat membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Efektivitas PKH mengenai ketepatan sasaran, ketepatan jumlah dan ketepatan waktu dalam pencairan bantuan PKH di kelurahan lebung gajah. Jika dilihat dari segi ketepatan sasaran, PKH di Kelurahan Lebung Gajah telah tepat sasaran jika ditinjau dari aturan penetapan calon peserta PKH, kemudian pada jumlah bantuan adanya perbedaan jumlah setiap tahap pencairannya hal tersebut disebabkan karena adanya ketidaksesuaian jadwal pencairan PKH.

2. Faktor yang menjadi penghambat dalam PKH yang terdapat pada Lebung Gajah diantara lain:
 - a) tidak adanya update-an terbaru dari DTKS walaupun pendamping telah melapor,
 - b) adanya ketidaksesuaian data dengan realita,
 - c) terbatasnya kuota untuk bantuan PKH,
 - d) kurangnya pendamping PKH.

Saran

Berikut ini akan disampaikan saran-saran mungkin yang dapat bermamfaat bagi kelurahan lebung gajah. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang antara lain:

Pendamping PKH perlu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada peserta penerima bantuan PKH mengenai perbedaan pada jumlah bantuan PKH yang sesuai pada kriteria komponennya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kecemburuan di antara KPM PKH karena perbedaan jumlah bantuan yang diterima. Lembaga atau instansi terkait juga disarankan untuk menambah kuota bantuan Program Keluarga Harapan. Selain itu, penambahan jumlah pendamping juga diperlukan agar mereka dapat menjalankan tugas mereka sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Program Keluarga Harapan.

Berikut beberapa saran untuk mengatasi masalah yang terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH) serta data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)

1. Koordinasi dengan operator DTKS daerah pastikan pendamping PKH berkoordinasi langsung dengan operator DTKS di tingkat camat/kabupaten untuk memastikan laporan masuk dan di proses.
2. Diverifikasi ulang oleh pendamping hal ini dilakukan pendataan ulang dengan metode door untuk memastikan akurasi pendataan
3. Dinas sosial setempat perlu mengusulkan penambahan kuota alokasi kemosos berdasarkan data kemiskinan

F. DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, N, W, 2003. *analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas
- Edward dalam Widodo 2011. *Empat Faktor Yang Mempengaruhi atau gagal implementasi*. Jakarta :Bumi Aksara
- Harold L. Wilensky dan Charles N. Lebeaux dalam Pujileksono (2016:15

- Horn dan Meter dalam Taufik dan Isril. 2013. *Tahap Implementasi*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Kapioru 2014. *Empat Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Makmur dan Thahier dalam Setyawan (2017:91–92) *Inovasi dan Kreativitas Manusia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Moleong, Miles & Huberman. 2014: *Teknik Analisa Data*. Bandung : tim PT Rosdakary
- Mulyadi, 2015. *Pengertian Implementasi* .Jakarta: Raja Grapindo Parsada
- Purwanto (Syahida, 2014 :13). *Faktor Yang Menentukan Berhasil Atau Tidak Proses Implementasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Saryono, 2010. *Pendekatan Kualitatif*, Bandung : CV. Alfabeta
- _____. 2011. *Metode Penelitian*, Bandung : CV. Alfabeta
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D)*, Jakarta : PT. Raja Grapindo Persada
- Supardi, dkk. 2024. *Pedoman Penyusunan Skripsi Satya Negara Palembang*
- Wabster (Syahida, 2014) *Implementasi Yang Merupakan Terjemahan Dari*. Jakarta : Pustaka belajar

Undang-Undang

- UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Sumber Lain

- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

